



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : HADIDJAH BUSA
Tempat Tanggal Lahir : Pengongaila 09 Juli 1961
Agama : Islam;
Alamat : Desa Pongongaila Kec pulubala Kab
Gorontalo;
Jenis Kelamin : Perempuan
Status perkawinan : Cerai Mati
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Pendidikan : SD/Sederajat
Warga Negara : Indonesia
Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Maret 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 11 Maret 2020, dengan Register Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Lbo telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemohon merupakan Ibu dari Seorang Anak yang Bernama **MAHMUD YUSUP**.
- 2) Bahwa pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan **identitas (Nama dan Tempat Tanggal Lahir) Anak** Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Anak Pemohon, **nomor akta : 7501-LT-21052013-0028**;
- 3) Bahwa **identitas (Nama dan Tempat Tanggal Lahir) Anak** Pemohon dalam akta kelahiran **Nomor akta : 7501-LT-21052013-0028**; yakni tercatat:



- 4) Nama **MAHMUD YUSUP**, Tempat Tanggal Lahir **Gorontalo, 5 Mei Tahun 2000** Bahwa di mana **identitas (Nama dan Tempat Tanggal Lahir)** Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran **Nomor akta : 7501-21052013-0028** Anak Pemohon tidak bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan;
- 5) Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tercatat : (**Nama dan Tempat Tanggal Lahir)** Anak Pemohon yakni **MAHMUD YANTO** Lahir di Gorontalo pada Tanggal 5 Mei Tahun 2000 sedangkan yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Kejuruan adalah **Nama MAHMUD YUSUP Lahir di Pulubala pada tanggal 25 Mei Tahun 2000**;
- 6) Bahwa yang mana Pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan **identitas (Nama dan Tempat Tanggal Lahir)** Anak Pemohon yang terdapat dalam Akta Kelahiran **Nomor akta : 7501-LT-21052013-0028** agar di lakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Kejuruan Anak Pemohon;
- 7) Bahwa keseluruhan penulisan identitas dalam Ijazah Anak pemohon keseluruhannya bersesuaian antara satu sama lainnya.
- 8) Bahwa yang mana perbaikan identitas Nama dan Tempat Tanggal Lahir Anak Pemohon ini di lakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan pekerjaan.
- 9) Bahwa sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam hal ingin melakukan perbaikan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan perbaikan kesalahan **identitas (Nama dan Tempat Tanggal Lahir)** Anak Pemohon sebelumnya Yakni : Tercatat (**MAHMUD YANTO**, Lahir di Gorontalo pada tanggal 5 Mei Tahun 2000 sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran **Nomor akta : 7501-LT-**

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21052013-0028 untuk itu di lakukan perbaikan ke identitas yang tercatat sesuai dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Kejuruan Anak Pemohon Yakni menjadi :

➤ **Tercatat (Nama MAHMUD YUSUP, Lahir di Pulubala pada tanggal 25 Mei Tahun 2000)**

- 3) Memerintahkan kepada kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan identitas Anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
- 4) Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, maka Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah diberi materai yang cukup masing-masing berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7501LT210520130028 atas nama MAHMUD YANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama MAHMUD YUSUP, Nomor DN-29 Dd tanggal 8 Juni 2013 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas MAHMUD YUSUP, nomor DN-29 DI 0001043 tanggal 11 Juni 2016 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, atas nama MAHMUD YUSUP nomor M-SMK/06-3/0605639 tanggal 07 Mei 2019 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7501160212100003 atas nama kepala keluarga Hadidjah Busa, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7501164509640001, atas nama Hadidjah Busa, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.30.19/PW.01/060/II/2008 atas nama Yusuf Yanto dengan Hadija Busa, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut ;

1. Abdullah Husain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga, sebagai tante ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan kesalahan akta kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Identitas Nama dan tempat tanggal lahir Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk disesuaikan dengan identitas Nama dan tempat tanggal lahir Anak Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Anak Pemohon;
 - Bahwa penulisan identitas dalam Ijazah Anak Pemohon yaitu mulai dari Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan semuanya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa setahu saksi Nama dan tempat tanggal lahir Anak pemohon adalah MAHMUD YUSUP lahir di Pulubala pada tanggal 25 Mei tahun 2000;
2. Irfan Yanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga, sebagai ibu tiri ;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan perbaikan kesalahan akta kelahiran Anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Identitas Nama dan tempat tanggal lahir Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk disesuaikan dengan identitas Nama dan tempat tanggal lahir Anak Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Anak Pemohon;
 - Bahwa penulisan identitas dalam Ijazah Anak Pemohon yaitu mulai dari Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan semuanya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa setahu saksi Nama dan tempat tanggal lahir Anak pemohon adalah MAHMUD YUSUP lahir di Pulubala pada tanggal 25 Mei tahun 2000;
 - bahwa setahu saya perbaikan identitas ini dilakukan untuk melengkapi persyaratan administrasi pada bidang pendidikan dan pekerjaan;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di depan persidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat pembetulan penulisan Identitas (Nama, tempat tanggal lahir) Anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan diperinci dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 52 jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbaikan kesalahan identitas (Nama dan tempat tanggal lahir) Anak Pemohon Sebelumnya Yakni Tercatat MAHMUD YANTO lahir di Gorontalo pada tanggal 5 Mei Tahun 2000 sebagaimana sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-21052013-0028, untuk itu dilakukan perbaikan ke identitas (Nama dan Tempat tanggal lahir) yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Kejuruan Anak Pemohon, Yakni menjadi MAHMUD YUSUP Lahir di Pulubala pada tanggal 25 Mei Tahun 2000;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat pembetulan penulisan Nama dan tempat tanggal lahir Anak Pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Ahmad Samuar, SH., Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang Penetapan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini, dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Susanty Payuyu, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Limboto dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Susanty Payuyu, SH.

Ahmad Samuar, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran / PNBPRp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp. 200.000,-
4. PNBP panggilan..... Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah..... Rp. 20.000,-
6. Materai Rp. 6.000,-
7. Redaksi Rp. 10.000,-

Rp. 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)